



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 29 -K/PM.III-13/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR ABDUH**
Pangkat/NRP : Praka/ 31030739810382.
Jabatan : Ta Mudi 2 Pokko Kima Denma.
Kesatuan : Brigif 16/WY Kediri.
Tempat tanggal lahir : Jember, 2 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 16/WY Jl. Lingkarmaskumambang Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III -13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/353/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Nur Abduh NRP. 31030739810382.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Nomor : BP-09/A-09/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-29/K/OM.III-13/AD/VI/2013 tanggal Juni 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/39-K/PM.III-13/AD/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/49-K/PM.III-13/AD/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-29/K/OM.III-13/AD/VI/2013 tanggal Juni 2013.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya :

a. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- Absensi An. Terdakwa Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.

- Berita Lepas Perawatan dari Rumkit Tk. IV 05.07.02 Kediri Nomor : 517/I/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 A.n. Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.

- Surat Istirahat Sakit dari Dokter Rumkit Tk. IV 05.07.02 Kediri Nomor : 430/Ist/I/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 A.n. Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas bertempat di Brigif 16/WY, Jl. Lingkar Maskumambang, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Nur Abduh masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata TNI AD di Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030739810382 ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya selama 1 (satu) tahun lalu pada tahun 2005 pindah ke Yonif 527/BY selama 5 (lima) tahun kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Brigif 16/WY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~publikasi putusan Mahkamah Agung~~ meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di daerah Gianyar, Bali bekerja sebagai pemahat dan berada di daerah Arjasa, Jember, Jawa Timur bekerja sebagai kuli bangunan.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan istri Terdakwa (Saksi-1 Sdri. Sofia Nurhidayati) susah diatur dalam segala hal sehingga membuat Terdakwa bingung dan memutuskan untuk meninggalkan istri dan anaknya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 16/WY pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa dijemput Saksi-2 Serka Sugeng di perempatan Semampir tepatnya di Halte Bus lalu Saksi-2 membawa Terdakwa ke Kesatuan untuk diperiksa di Kesehatan Brigif 16/WY karena kondisi Terdakwa panas tinggi dan yang menerima Piket Kesehatan Brigif 16/WY Saksi-3 Serda Suwaji.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri dan atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugeng; Pangkat/NRP : Serka/3910236110571; Jabatan : Batih Kima Denma Brigif 16/WY; Kesatuan : Brigif 16/WY; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 4 Mei 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Brigif 16/WY Jln. Lingkar Maskumambang Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Denma Brigif 16/WY sekitar tahun 2012 dan tidak ada hubungan famili.

2. Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013

3. Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan saat meninggalkan satuan Saksi selalu menghubungi lewat handphonenya tetapi tidak pernah aktif dan Saksi juga menanyakan ke teman satu letingnya semua juga tidak ada yang mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Saksi pernah diperintahkan oleh Danki Markas secara lisan untuk mencari Terdakwa namun Saksi tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa.
6. Pada saat melakukan pencarian Saksi menghubungi handphonenya akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi juga menanyakan kepada istri Terdakwa akan tetapi istrinya juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
7. Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan kepada Saksi bahwa kondisi Terdakwa dalam keadaan sakit serta menanyakan kepada Saksi apakah masih bisa kembali ke Kesatuan lalu Saksi jawab bisa akan tetapi Terdakwa tidak mau mengatakan berada dimana.
8. Kemudian benar Terdakwa datang dan kembali ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara menyerahkan diri.
9. Terdakwa menyerahkan diri dengan cara dijemput oleh Saksi di perempatan Semampir tepatnya di Halte Bus lalu Saksi membawa Terdakwa ke Kesatuan untuk diperiksa di Kesehatan Brigif 16/WY karena saat itu kondisi Terdakwa sedang panas tinggi.
10. Pada saat Saksi membawa Terdakwa ke Si Kes Denma Brigif 16/WY pada tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB yang menerima adalah piket Kesehatan atas nama Serda Suwaji.
11. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa dirujuk ke DKT TK IV Kediri karena kondisi Terdakwa semakin lemas dan ternyata Terdakwa sakit Demam Berdarah dan dirawat di RST Kota Kediri.
12. Saksi tidak mengetahui kemana saja perginya Terdakwa selama meninggalkan satuan karena saat Saksi menjemput Terdakwa di Halte Bus kondisinya dalam keadaan panas tinggi.
13. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Maret 2013 jadi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 66 (enam puluh enam) hari.
14. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suwaji; Pangkat/NRP : Serda/31930694511171; Jabatan : Bakes Kima Denma Brigif 16/WY; Kesatuan : Brigif 16/WY; Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 19 November 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Purwokwerto Rt. 02 Rw. 05 Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Denma Brigif 16/WY sekitar tahun 2012 dan tidak ada hubungan famili.



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Brigif 16/WY.

3. Saksi mengetahui Terdakwa sedang desersi setelah Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB lalu Terdakwa dibawa berobat ke kantor Kesehatan Ma Brigif 16/WY dengan diantar oleh Dankima Kapten Inf Zakaria, Serka Sugeng (Saksi-1) dan Pratu Lukman karena Terdakwa sedang sakit dan diterima langsung oleh Saksi yang kebetulan saat itu Saksi sedang piket Kesehatan.

4. Ketika Saksi mengecek kesehatan Terdakwa ternyata Terdakwa sedang mengalami sakit demam tinggi dengan temperatur 40 derajat Celsius, tensi 120/80 dan nadi 160/menit.

5. Tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa dalam keadaan sakit adalah memberikan obat dan suntikan injeksi, lalu Saksi suruh istirahat di KSA selama 2 (dua) hari tetapi karena demamnya tidak turun kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dievakuasi ke Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri dan dirawat selama 8 (delapan) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dwi Basuki; Pangkat/NRP : Serka/ 21020193591081; Jabatan : Bamin Kima Denma Brigif 16/WY; Kesatuan : Brigif 16/WY; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 07 Oktober 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Brigif 16/WY Jl. Lingkar Maskumambang Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinast di Denma Brigif 16/WY sekitar tahun 2012 dan tidak ada hubungan famili.
2. Saksi di kesatuan bertugas sebagai Bamin Kima sehingga Saksi yang mencatat semua daftar hadir anggota.
3. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan serta Saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya.
5. Saksi pernah diperintah secara lisan oleh Danki Markas untuk mencari Terdakwa lalu Saksi menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif kemudian Saksi menanyakan kepada istrinya (Saksi-1 Sdri. Sofia Nurhidayati) tetapi istrinya juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Saksi juga pernah menanyakan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kepada Praka Aris yang rumahnya berhadapan dan sama-sama berasal dari Banyuwangi akan tetapi Praka Aris juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
7. Prosedur perijinan di kesatuan tidak sulit, cukup minta ijin ke Danki saja dan setelah itu anggota bisa meninggalkan dinas.
8. Seluruh anggota mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan apabila dilanggar tentunya akan mempunyai sanksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. ~~Putusan Mahkamah Agung RI~~ ~~ganda~~ ijin komandan kesatuan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sofia Nurhidayati; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 21 Desember 1981; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Brigif 16/WY, Jl. Lingkar Maskumambang Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 lalu menikah pada tahun 2007 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak serta ada hubungan family dengan Terdakwa yaitu sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2013 dari Kesatuan Brigif 16/WY yaitu informasi dari Saksi-2 Serka Sugeng yang menerangkan bahwa Terdakwa ijin akan menjemput Saksi di Banyuwangi akan tetapi setelah Saksi tunggu Terdakwa tidak datang menjemput Saksi di Banyuwangi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi karena sejak pergi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi serta Saksi juga tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan suami Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan keluarga bahkan di dalam keluarga Saksi baik-baik saja dan harmonis serta kondisi perekonomian keluarga Saksi juga baik-baik saja.
5. Bahwa Saksi pernah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi keluarga suami Saksi (Terdakwa) di Jember, akan tetapi dari keterangan yang Saksi dapat bahwa keluarga di Jember juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB Saksi diberitahu oleh Dankima Kapten Inf. Zakaria jika Terdakwa telah kembali ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 dalam keadaan sakit kemudian Saksi langsung pulang ke Asrama Brigif menghadap Dankima untuk menemui Terdakwa, ternyata benar suami Saksi sakit demam berdarah dan di rawat di RS DKT Kediri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Adi Santoso; Pangkat/NRP : Serka/ 21010137180380; Jabatan : Baintel Sima Kima Denma Brigif 16/WY; Kesatuan : Brigif 16/WY; Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 04 Maret 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Lingkar Maskumambang Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Denma Brigif 16/WY sekitar tahun 2012 dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari.
3. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa telah kembali ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara dijemput oleh Saksi-2 Serka Sugeng di perempatan Semampir Kota Kediri tepatnya di Halte Bus.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dijemput Saksi-2 Serka Sugeng langsung dibawa masuk ke Kesatuan kemudian dibawa ke Kantor Si Kes Denma Brigif 16/WY karena Terdakwa dalam keadaan sakit yang kemudian diketahui sakit demam berdarah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa maupun apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Dandenna Brigif 16/WY dengan surat perintah Nomor : Sprin/02/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 untuk mencari Terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri.
7. Bahwa Saksi pernah mendatangi ke rumah istri Terdakwa di Asrama Brigif 16/WY dan mendapatkan keterangan dari istri Terdakwa (Saksi-1 Sdri. Sofia Nurhidayati) dengan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan saat pergi Terdakwa juga tidak berpamitan kepada istrinya.
8. Bahwa Saksi pernah memanggil teman dekat Terdakwa yaitu Prada Yasin dan mendapat keterangan Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Prada Yasin yang isinya Terdakwa meminta bantuan kepada Prada Yasin untuk menyampaikan kepada Batih Kompi Markas bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk kembali ke Kesatuan dan meminta anaknya supaya tinggal di Banyuwangi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata TNI AD di Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030739810382 ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya selama 1 (satu) tahun lalu pada tahun 2005 pindah ke Yonif 527/BY selama 5 (lima) tahun kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Brigif 16/WY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Praka.
2. Terdakwa telah berkeluarga/menikah dengan Sdri. Sofia Nurhidayati (istri Terdakwa) pada tahun 2007 sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama Azzahra Kartika Rahmani umur 5 (lima) tahun.
3. Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
4. Alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa (Sdri. Sofia Nurhidayati) susah diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata TNI AD di Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030739810382 ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya selama 1 (satu) tahun lalu pada tahun 2005 pindah ke Yonif 527/BY selama 5 (lima) tahun kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Brigif 16/WY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di daerah Gianyar, Bali bekerja sebagai pemahat ukir dan berada di daerah Arjasa, Jember, Jawa Timur bekerja sebagai kuli bangunan.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa (Sdri. Sofia Nurhidayati) susah diatur sehingga membuat Terdakwa bingung dan memutuskan untuk meninggalkan istri dan anaknya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 16/WY pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan dijemput Serka Sugeng (Saksi-1) di perempatan Semampir tepatnya di Halte Bus lalu Serka Sugeng (Saksi-1) membawa Terdakwa ke Kesatuan untuk diperiksa di Kesehatan Brigif 16/WY karena kondisi Terdakwa saat menyerahkan diri dalam kondisi panas tinggi.
7. Bahwa benar pada saat menyerahkan diri Terdakwa sedang terkena penyakit malaria sehingga langsung dilakukan perawatan di RST Kediri setelah sebelumnya diperiksa di Kesehatan Brigif 16/WY oleh Serda Suwaji (Saksi-2).
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang di mohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sudah kapok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang ini. Mahkamah Agung sudah dan mau diatur, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sbb :

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja;
- Unsur ketiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;
- Unsur keempat : Dalam waktu damai;
- Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003-2004 melalui pendidikan Secata TNI AD di Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030739810382 ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya selama 1 (satu) tahun lalu pada tahun 2005 pindah ke Yonif 527/BY selama 5 (lima) tahun kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Brigif 16/WY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai baju dinas dan tanda pangkat Kopda serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16 selaku Papera Nomor : Kep/13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, masih berstatus sebagai militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang perhatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/2013/PuU/M.A. mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di daerah Gianyar, Bali bekerja sebagai pemahat ukir dan berada di daerah Arjasa, Jember, Jawa Timur bekerja sebagai kuli bangunan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa (Sdri. Sofia Nurhidayati) susah diatur sehingga membuat Terdakwa bingung dan memutuskan untuk meninggalkan istri dan anaknya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 16/WY pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan dijemput Serka Sugeng (Saksi-1) di perempatan Semampir tepatnya di Halte Bus lalu Serka Sugeng (Saksi-1) membawa Terdakwa ke Kesatuan untuk diperiksakan di Kesehatan Brigif 16/WY karena kondisi Terdakwa saat menyerahkan diri dalam kondisi panas tinggi.
6. Bahwa benar pada saat menyerahkan diri Terdakwa sedang terkena penyakit malaria sehingga langsung dilakukan perawatan di RST Kediri setelah sebelumnya diperiksa di Kesehatan Brigif 16/WY oleh Serda Suwaji (Saksi-2).
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.
9. Bahwa benar Terdakwa pergi dari dinas tanpa ijin adalah dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatannya yaitu akan dijatuhi pidana sesuai perbuatannya karena telah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang akan meninggalkan kesatuan sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya sejak 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau lebih kurang selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut, keberadaan Terdakwa di daerah Gianyar, Bali bekerja sebagai pemahat ukir dan berada di daerah Arjasa, Jember, Jawa Timur bekerja sebagai kuli bangunan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan / menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan pada tanggal 10 Maret 2013 Terdakwa baru sadar selaku prajurit sehingga menyerahkan diri ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY Kediri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI atau sebagian wilayah NKRI dimana Terdakwa bertugas dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana yang di atur dalam peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau lebih kurang selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan untuk itu pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : ” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya karena rendahnya tingkat disiplin dan cara berpikir Terdakwa sehingga dengan alasan cekcok dengan istrinya kemudian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 atau lebih kurang selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut, di daerah Gianyar, Bali bekerja sebagai pemahat ukir dan berada di daerah Arjasa, Jember, Jawa Timur bekerja sebagai kuli bangunan dan baru atas kesadaran sendiri kembali menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 10 Maret 2013.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi jika Terdakwa mempunyai cara berpikir yang lebih tepat yaitu dengan menyelesaikan masalah keluarganya secara baik-baik, sehingga tidak perlu meninggalkan dinas begitu saja tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas kesatuan yang diembankan kepada Terdakwa menjadi terabaikan selama 66 (enam puluh enam) hari tidak masuk dinas sehingga untuk itu guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada prajurit TNI yang lain, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang , bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa sampai saat persidangan berlangsung masih dalam masa perawatan berobat di RST.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sehingga sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi An. Terdakwa Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Lepas Perawatan dari Rumkit Tk. IV 05.07.02 Kediri Nomor : 517/I/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 An. Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.
- Surat Istirahat Sakit dari Dokter Rumkit Tk. IV 05.07.02 Kediri Nomor : 430/Ist/I/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 An. Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut diatas sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **NUR ABDUH**, Praka NRP 31030739810382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Absensi An. Terdakwa Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Lepas Perawatan dari Rumkit Tk. IV 05.07.02 Kediri Nomor : 517/I/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 An. Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.
 - Surat Istirahat Sakit dari Dokter Rumkit Tk. IV 05.07.02 Kediri Nomor : 430/Ist/I/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 An. Praka Nur Abduh NRP.31030739810382, Ta Mudi Koki Kima Denma Brigif 16/WY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Moch. Afandi, SH Letkol Chk NRP 1910014600763, sebagai Hakim Ketua dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 serta Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, SH Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Capc/ttd

H. Moch. Afandi, SH.
Letkol Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Wahyupi, SH.
Mayor Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Tatang Sujana Krida, SH.
Kapten Chk NRP 11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

PANITERA

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)